

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Penelitian yang diambil oleh penulis dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf (Analisis Peran PPAIW Sebagai Fasilitas Penegakan Hukum di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara), dapat disimpulkan sebagaimana berikut.

1. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara diawali dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf ini dilakukan dengan datangnya *Wakif* dan *Nazhir* di Kantor Urusan Agama dengan membawa berkas dokumen tentang hak milik tanah. Setelah wakaf diikrarkan dan Akta Ikrar Wakaf sudah ditandatangani, kemudian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf memberikan surat pengantar untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. *Nadzir* setelah menerima surat pengantar dari Kantor Urusan Agama, baru bisa mengurus sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Tahunan kabupaten Jepara adalah dari faktor undang-undang kurang jelasnya peraturan yang tertulis tentang siapa yang mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, tidak adanya sanksi yang jelas dalam permasalahan terlambatnya pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, dari faktor masyarakat kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, dan dari faktor fasilitas tidak adanya pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.
3. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tahunan dapat dikatakan tidak efektif apabila dikaitkan dengan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai fasilitator penegakan hukum. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf belum menunjukkan kinerja yang ideal sebagai fasilitator penegakan hukum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 32 undang-undang

Nomor 41 Tahun 2004 bahwa bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Hal ini didasari karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan jabatan yang sekaligus merangkap sebagai kepala Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki banyak tugas dan fungsi. Kurangnya tenaga atau sumber daya manusia dalam Kantor Urusan Agama dan juga banyaknya tugas yang tidak hanya mengurus masalah perwakafan juga mempengaruhi kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat terhadap peningkatan efektivitas sertifikasi tanah wakaf.

Pertama, dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang didahului pendaftaran Akta Ikrar Wakaf, sebaiknya setelah terbit Akta Ikrar Waka, Nadzir harus dikontrol dari pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini diperlukan supaya ada kejelasan mengenai kelanjutan tanah wakaf yang telah terbit Akta Ikrar Wakafnya. Dengan adanya pengontrolan ini, diharapkan harta tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf, agar segera didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Kedua, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf idealnya bukanlah jabatan rangkap sebagai kepala Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berbentuk suatu divisi khusus yang terdiri dari beberapa orang, sehingga dengan kinerja tim tersebut yang berisi oleh beberapa orang, dapat fokus mengurus masalah perwakafan, mulai dari pendaftaran, penerbitan Akta Ikrar Wakaf, sampai pendaftaran harta benda wakaf ke Badan Pertanahan Nasional.

## **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, Inayah dan I'anahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta

keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta bantuan terhadap penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritikan dari para pembaca supaya tesis ini bisa lebih baik. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

